



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2006;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kos di XXXXXXX Kota Surabaya kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXX Kota Surabaya kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXX Kota Surabaya dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. **Anak I, Banjarnegara, NIK XXXXXXX, SMA Kelas 2, tanggal lahir 12 Desember 2007 (Umur 17 tahun);**
2. **Anak II, Banjarnegara, NIK XXXXXXX, SD Kelas, tanggal lahir 22 Januari 2012 (Umur 12 tahun 11 bulan);**
3. **Anak III, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, TK, tanggal lahir 17 Agustus 2018 (Umur 6 tahun 4 bulan);**

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **(Calon Istri II, Surabaya, NIK XXXXXXX, SMP, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja alamat di XXXXXXX, Kota Surabaya)**, sebagai "*calon istri kedua Pemohon*";

4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (Wiraswasta) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup *berlaku adil* diantara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Usaha ternak kambing di XXXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- b. Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 cabang;
- c. Lahan seluas 1 hektar yang terletak di XXXXXXXXX, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- d. 1 buah Ruko ukuran 30 m2 di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- e. Tanah seluas 9 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- f. Rumah seluas 88 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- g. Tanah seluas 667 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- h. Rumah seluas 84 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- i. Bangunan seluas 128 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- j. Bangunan seluas 121 m2 yang terletak XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- k. Bangunan kos seluas 219 m2 yang terletak XXXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
- l. Tanah seluas 700 m2 yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- m. Tanah seluas 450 m2 yang terletak di Desa XXXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanah seluas 1120 m2 yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- o. Sebuah mobil XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- p. Sebuah sepeda motor honda XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- q. Sebuah sepeda motor XXXXXXXX dengan nomor plat XXXXXXXX;
- r. Sebuah sepeda motor XXXXXXXX warna putih dengan nomor XXXXXXXX;
- s. Sebuah mobil XXXXXXXX warna putih;

11. Bahwa apabila permohonan ijin poiligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri II**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hj. Yuliati, S.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar semua yang didalilkan oleh Pemohon tetapi secara fisik saya mampu melayani, tetapi secara keinginan Pemohon mau kawin lagi;
- Benar hasil usaha wiraswasta, hasil bersihnya Rp.50.000.000,-;
- Harta bersama berupa sewa lahan ternak kambing perah;
- ada 20 cabang usaha martabak, 17 cabang ada di Surabaya 3 di Sidoarjo;
- Lahan di Wonosalam masih berupa petok D
- Ruko di Taman Sidoarjo berupa sertifikat;
- Tanah-tanah di Jawa Tengah dan di Sidoarjo;
- ada beberapa mobil;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (**Calon Istri II**) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1);

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, dari XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk menjadi istri kedua dari XXXXXXXX, tanggal 12 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, tanggal 13 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak berkeberatan untuk dimadu, tanggal 12 Desember 2024 dari XXXXXXXX; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.XXXXXXXX di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Sebidang Tanah, tanggal 6 April 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-12);

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, 14 November 2022; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Sebidang Tanah, tanggal 18 Juni 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Garap, tanggal 17 Maret 2024; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah, tanggal 22 September 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.XXXXXXXX di Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 April 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-17);

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. XXXXXXXX di XXXXXXXX Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 September 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-18);
19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no. XXXXXXXX di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-19);
20. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg. XXXXXXXX, tanggal 09 September 2019; merek Honda type XXXXXXXX, Jenis Sepeda Motor Nomor Rangka/NIK/VIN MH XXXXXXXX Nomor mesin XXXXXXXX Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-20);
21. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg. XXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2020 merek Honda type XXXXXXXX, tahun pembuatan 2020, Jenis Sepeda Motor, warna Merah Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN MH XXXXXXXX Nomor mesin JM81E1144648 Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-21);
22. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg. XXXXXXXX, tanggal 06 Agustus 2016 merek Honda

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type XXXXXXXX, Jenis Sepeda Motor, tahun Pembuatan 2016, warna White Red, Nomor Rangka/NIK/VIN XXXXXXXX Nomor mesin XXXXXXXX Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-22);

23. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg.XXXXXXXX, tanggal 12 April 2021 merek Isuzu type PHR 54 C BB, Jenis MB.Barang Tahun Pembuatan 2021 warna Putih Nomor Rangka/NIK/VIN MH XXXXXXXX Nomor mesin f419587 Bahan Bakar Solar; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-23);

24. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama XXXXXXXX, No.Reg.XXXXXXXX, tanggal 10 April 2021 merek Toyota type Rush 1.59 AT, Jenis MB.Penumpang model minibus Tahun Pembuatan 2017 warna Merah Metalik Nomor Rangka/NIK/VIN XXXXXXXX Nomor mesin 351D6D3799 Bahan Bakar Bensin; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-24);

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.XXXXXXXX di Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,tanggal 17 April 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-25);

26. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 583 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur,tanggal 06 Desember 2001, yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-26);

27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. XXXXXXXX di Desa Kramatjegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-27);

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saksi tidak mengetahui menikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami);
- Bahwa Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan XXXXXXXX, pekerjaan belum bekerja, statusnya Perawan, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXXX sudah lama;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon, Pemohon dan XXXXXXXX adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah); setiap bulan sehingga ada jaminan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon juga dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :
 1. Rumah tinggal bersama dialamat XXXXXXXXKabupaten Sidoarjo;
 - 2). Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 Cabang;
 - 3). Usaha Ternak Kambing di daerah XXXXXXXX;
 - 4). Mobil XXXXXXXX;
 - 5). Mobil XXXXXXXX untuk usaha martabaknya;
 - 6). Beberapa sepeda motor;
 - 7). Tanah-tanah di Jawa Tengah;

Saksi 2., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tetapi saya tidak mengetahui pernikahannya;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami);
- Bahwa Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan XXXXXXXX, pekerjaan belum bekerja, statusnya Perawan, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXXX sudah lama;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon, Pemohon dan XXXXXXXX adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta ribu rupiah); setiap bulan sehingga ada jaminan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon juga dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :
 - 1) Rumah tinggal bersama dialamat XXXXXXXXKabupaten Sidoarjo;
 - 2). Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 Cabang;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Usaha Ternak Kambing didaerah XXXXXXXXX;
- 4). Mobil XXXXXXXXX;
- 5). Mobil XXXXXXXXX untuk usaha martabaknya;
- 6). Beberapa sepeda motor;
- 7). Tanah-tanah di Jawa Tengah;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 06 Maret 2025 Hakim telah melakukan *Pemeriksaan Setempat*, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 33/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 06 Maret 2025

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: **(Calon Istri II)** *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.27 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.27, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Nomor: XXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2006
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (**Calon Istri II**), disebabkan karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pengusaha Martabak dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (10);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: **(Calon Istri II)** menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa meskipun terkait syarat alternative tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon, hal mana Termohon sampai saat ini dalam keadaan sehat, dapat melahirkan keturunan, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon selaku isterinya menyatakan persetujuannya dengan pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan bersama, dan kondisi Termohon dan calon isteri ke dua Pemohon terlihat damai dan bisa saling mendukung, ditambah dengan pertimbangan kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri yang sudah sangat dekat, maka sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita angka 10;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 06 Maret 2025 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang didalilkan oleh Pemohon diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada (Pemohon) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri II**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Usaha ternak kambing di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
 - 3.2 Usaha Martabak "XXXXXXX" yang memiliki 20 cabang;
 - 3.3 Lahan seluas 1 hektar yang terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
 - 3.4 1 buah Ruko ukuran 30 m2 di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Tanah seluas 9 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

3.6 Rumah seluas 88 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

3.7 Tanah seluas 667 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

3.8 Rumah seluas 84 m2 yang terletak di
XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

3.9 Bangunan seluas 128 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

3.10 Bangunan seluas 121 m2 yang terletak XXXXXXXXX
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

3.11 Bangunan kos seluas 219 m2 yang terletak XXXXXXXXX
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

3.12 Tanah seluas 700 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

3.13 Tanah seluas 450 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

3.14 Tanah seluas 1120 m2 yang terletak di XXXXXXXXX
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

3.15 Sebuah mobil XXXXXXXXX dengan nomor plat
XXXXXXXXXX;

3.16 Sebuah sepeda motor honda XXXXXXXXX dengan nomor
plat XXXXXXXXX;

3.17 Sebuah sepeda motor XXXXXXXXX dengan nomor plat
XXXXXXXXXX;

3.18 Sebuah sepeda motor XXXXXXXXX warna putih dengan
nomor XXXXXXXXX;

3.19 Sebuah mobil XXXXXXXXX warna putih;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PS	Rp	2.200.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2025/PA.Sda